

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Setelah saya menguraikan sejarah nasionalisasi dan perkembangannya maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

a. Nasionalisasi merupakan hak setiap negara yang berdaulat dan baru diakui oleh hukum internasional sesudah Perang Dunia II, dan bertujuan untuk pengambil alihan harta benda milik swasta tanpa diskriminasi, yang didasarkan pada suatu undang-undang, bertujuan untuk kepentingan umum dan harus disertai pemberian ganti rugi.

b. Pada umumnya nasionalisasi dilakukan oleh beberapa negara yang sedang berkembang terhadap perusahaan milik swasta asing dari yang ekonomi finansialnya kuat, dan mengenai syarat pembayaran kompensasinya merupakan hal yang sangat penting dalam sengketa nasionalisasi, tetapi terhadap prinsip pemberian ganti rugi yang prest, adequate dan effective yang disyaratkan oleh teori klasik dalam praktek suatu tindak memadai lagi.

c. Praktek beberapa negara menunjukkan bahwa ganti

